



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
NOMOR : 400.3.2/ 3765/VI/Disdik/2024**

1. Mengingat :

- a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN ANAK BAHARI INDONESIA Nomor: 00104/B/YABI/XII/2022, Tanggal perihal Permohonan Izin Operasional;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 05 September 2023;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada dari YAYASAN ANAK BAHARI INDONESIA untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|---|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN ANAK BAHARI INDONESIA |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : PKBM BINA GENERASI |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) |
| d. NIB | : 1243001422095 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : BAGUS MUHAMAD RIJAL |
| Alamat Yayasan | : Kp. Tegal Murni Rt 003 Rw 001 Kel. Sukamulya Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang, Banten |
| Alamat Lokasi Kegiatan | : Kp. Tegal Murni Rt 003 Rw 001 Kel. Sukamulya Kec. Sukamulya Kabupaten Tangerang, Banten |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.
6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 26 Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tangerang



H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197701211996121001

